



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2015/PTA.Mdn

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Strata 1, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di KABUPATEN PIDIE, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2014 memberi kuasa kepada M. Syafi'i Sitepu, S.Ag., dan Drs. Burhanuddin, S.H., Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Advokat M. Syafi'i Sitepu & Rekan beralamat di Jalan SM. Raja KM. 8,9 No. 198 A Medan, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Diploma III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1207/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 12 Januari 2015 *Masehi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 18 Juli 2011 M, berada di bawah hadhanah Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi izin kepada Tergugat dalam mengunjungi dan membawa anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya pada sewaktu-waktu diperlukan selama dalam asuhan Penggugat;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1207/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 12 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1436 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 2 Februari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 43/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 26 Maret 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 19 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 25 Februari 2015 dan kontra memori banding tertanggal 6 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 13 April 2015, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 26 Februari 2015, bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*in zage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan membuat tambahan pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat Konvensi/Terbanding, dalam memori bandingnya Tergugat Konvensi/Pembanding menyatakan keberatan karena dalil-dalil tentang perceraian tidak cukup bukti dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/Terbanding, sedangkan Penggugat Konvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama agar dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Terbanding telah mengajukan dua orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, saksi pertama memberikan kesaksian dari yang dilihat dan didengar sendiri bahwa antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan saksi kedua membenarkan adanya pertengkaran tetapi tidak melihat pertengkaran tersebut, meskipun demikian kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga untuk rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Konvensi/Pembanding tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding tentang perceraianya sebagaimana dalam memori bandingnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah pisah rumah, menunjukkan telah terjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, serta keduanya tidak mau lagi rukun sebagai suami isteri meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah membawa akibat perkawinan antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan Ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian adalah juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua belah pihak, oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*. (*vide* Asbah wa an-nadzair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi/ Pembanding terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sudah tepat adanya perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai dengan pemeliharaan anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 18 Juli 2011, ternyata anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian hak pemeliharaan/*hadhanah* terhadap anak tersebut berada pada Penggugat Konvensi/ Terbanding, serta tidak pula ada alasan secara hukum yang menghalangi Penggugat Konvensi/ Terbanding untuk memperoleh hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding tentang hak pemeliharaan/*hadhanah* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding berpisah tempat tinggal, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi/Terbanding, dan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat Konvensi/Terbanding layak dan mampu untuk mengasuh anak tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding selaku pemegang hak pemeliharaan/*hadhanah* anak bernama ANAK tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama ANAK berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat Konvensi/Terbanding, namun mengingat bahwa hubungan batin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat Konvensi/Pembanding selaku ayahnya, serta mengingat pula akan kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Tergugat Konvensi/ Pembanding harus diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut dalam waktu yang secukupnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah memiliki *legal standing* dalam gugatan rekonvensi *a quo* karena dia adalah ayah dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama ANAK, namun karena dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana amar putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1207/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 12 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1436 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar sebagai berikut:

### I. Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 18 Juli 2011 M, berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi izin kepada Tergugat sewaktu-waktu datang mengunjungi dan membawa anak tersebut dalam waktu secukupnya;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dan membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami **M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H., M.M.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**

Ketua Majelis

dto

**M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

dto

**SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H., M.M.**

**Biaya Perkara :**

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)